



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 22 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Jabung, 6 November 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Mkm, tanggal 16 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 September 1995, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 811/124/X/1995, tertanggal 12 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung,

Halaman 1 dari 12 halaman, putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Danau Bangunan Lampung kurang lebih selama 20 tahun, lalu tinggal dirumah milik sendiri di Dusun II, Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

1. **Anak ke I Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir tanggal 11 Juli 1996

2. **Anak ke II Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir tanggal 23 November 2003

3. **Anak ke III Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir tanggal 9 November 2012

Anak yang pertama sudah menikah, sedangkan anak yang kedua dan ketiga ikut bersama Termohon;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 21 tahun, memasuki tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon yang memiliki sifat yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, serta Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, dan Termohon yang bersikap semaunya sendiri dan keras kepala, Pemohon sudah berusaha memberikan pengertian dan nasehat tetapi tetap tidak didengar oleh Termohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Halaman 2 dari 12 halaman, putusan Nomor 275Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada tanggal 6 September 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukan diatas, akhirnya Termohon pergi tinggal dirumah saudara di Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal dirumah milik sendiri di Dusun II, Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon tinggal dirumah saudara Termohon di Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa, selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon beserta Termohon sepakat untuk bercerai saja;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 halaman, putusan Nomor 275Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 25 September 2020 dan 2 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 811/124/X/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 12 Oktober 1995, telah bermeterai dan dinastegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti "P"

B. Saksi:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Temanggung 10 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal RT.2 Dusun Air Hitam II Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman, putusan Nomor 275Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Lampung, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Desa Air hitam sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang 1 orang telah menikah dan 2 orang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 3 kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah faktor Termohon keras kepala, Termohon tidak sepakat ketika Pemohon ingin menjual harta di lampung untuk membeli kebun di Desa Air Hitam agar Pemohon dan Termohon ada tambahan penghasilan, jika bertengkar sering berkata kasar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang selama 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Lampung 04 September 1985, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.2 RW.1 Dusun Air Hitam II Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995;

Halaman 5 dari 12 halaman, putusan Nomor 275Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Lampung, kemudian pindah ke rumah sendiri di desa Air Hitam, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, 1 orang telah menikah dan 2 orang anak ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon keras kepala, selalu ingin menang sendiri dan Pemohon dan Termohon tidak sepakat masalah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan awal tahun 2018 selama lebih dari 2 tahun;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 25 September 2020 dan 2 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 6 dari 12 halaman, putusan Nomor 275Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat "P" serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegeken, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14 September 1995 tercatat pada KUA Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Herning Sutopo bin Mangun), dan saksi 2 (Sutiah bin Jumani), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon keras kepala, selalu ingin memnag sendiri dan tidak bersepakat masalah tempat tinggal, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sekurang-kurangnya selama 2 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 7 dari 12 halaman, putusan Nomor 275Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Lampung kemudian pindah ke rumah sendiri di desa Air Hitam sampai berpisah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2017, antara pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah faktor Termohon keras kepala, selalu ingin menang sendiri, Pemohon dan Termohon tidak bersepakat masalah tempat tinggal;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
6. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon keras kepala, selalu ingin menang sendiri, Pemohon dan Termohon tidak bersepakat masalah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 12 halaman, putusan Nomor 275Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
4. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai meskipun telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim, hal mana berarti Pemohon sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga majelis hakim meyakini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Halaman 9 dari 12 halaman, putusan Nomor 275Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj’i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman, putusan Nomor 275Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman, putusan Nomor 275Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 695.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah **Rp 816.000,00**

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, putusan Nomor 275Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)